

PELUANG PERDAMAIAN DALAM PKPU SOLUSI MENGHIDARI KEPAILITAN

Khaerul Bahran

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
bahrankhaerul@gmail.com

***Abstract:** This study aims to comprehensively analyze the factors influencing the success of peace plans in the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) process in Indonesia, as well as to formulate an ideal guideline plan to achieve effective and sustainable peace efforts. Using a normative research method with a descriptive qualitative approach, secondary data were collected from relevant legislation, commercial court decisions, and pertinent legal and business literature. An in-depth analysis was conducted on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, focusing on the mechanisms of submission, approval, and ratification of peace plans. The research results identify that the success of peace plans is highly influenced by the synergy between the debtor's good faith in fulfilling obligations, majority creditor support for the proposed plan, the feasibility and suitability of the peace proposal with the debtor's actual condition, transparent and communicative management of the PKPU process, the active role of supervisory judges and commercial courts in overseeing and ratifying the peace plan, as well as compliance with legal provisions and timely submission.*

Keyword : PKPU, Peace Plan, Bankruptcy

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan rencana perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia, serta merumuskan perencanaan pedoman yang ideal untuk mencapai upaya perdamaian yang efektif dan berkelanjutan. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan niaga, serta literatur hukum dan bisnis yang relevan. Analisis mendalam dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dengan fokus pada mekanisme pengajuan, persetujuan, dan pengesahan rencana perdamaian. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa keberhasilan rencana perdamaian sangat dipengaruhi oleh sinergi antara itikad baik debitur dalam menyelesaikan kewajibannya, dukungan mayoritas kreditor terhadap rencana yang diajukan, kelayakan dan kesesuaian proposal perdamaian dengan kondisi riil debitur, pengelolaan proses PKPU yang transparan dan komunikatif, peran aktif hakim pengawas dan pengadilan niaga dalam mengawasi dan mengesahkan rencana perdamaian, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan waktu pengajuan.

Kata Kunci : PKPU, Rencana perdamaian, Kepailitan

A. Pendahuluan

Pengajuan rencana perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan restrukturisasi utangnya. PKPU diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang bertujuan untuk melindungi debitur dari tindakan kreditur yang dapat merugikan kelangsungan usaha mereka. Salah satu aspek kunci dalam proses PKPU adalah rencana perdamaian. Rencana ini merupakan tawaran dari debitur kepada kreditur mengenai cara penyelesaian utang yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam praktiknya, rencana perdamaian tidak hanya berfungsi sebagai solusi untuk menghindari kepailitan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga hubungan baik antara debitur dan kreditur.

Namun, meskipun rencana perdamaian memiliki potensi besar untuk menjadi solusi efektif, terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang sering kali menghalangi keberhasilannya. Salah satu tantangan utama adalah ketergantungan pada persetujuan kreditur. Dalam banyak kasus, meskipun debitur telah menyusun rencana perdamaian yang komprehensif, hasil akhir tetap bergantung pada suara mayoritas kreditur dalam rapat pemungutan suara. Jika mayoritas kreditur menolak rencana tersebut, maka debitur dapat dinyatakan pailit. Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan rencana perdamaian adalah ketidakpastian hukum dan kurangnya pedoman yang jelas dalam penyusunan rencana tersebut. Meskipun Undang-Undang Kepailitan memberikan kerangka hukum untuk PKPU, namun tidak ada ketentuan rinci mengenai kriteria atau format yang harus dipenuhi dalam rencana perdamaian. Hal ini menyebabkan variasi dalam penyusunan rencana dan dapat mengakibatkan ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, kondisi ekonomi makro juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan rencana perdamaian. Dalam situasi ekonomi yang sulit, kreditur mungkin lebih skeptis terhadap kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, sehingga cenderung menolak rencana perdamaian meskipun tampaknya realistis dan layak. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sebelum dinyatakan pailit debitur yang memiliki utang dapat mencoba permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang disingkat PKPU. Penundaan kewajiban pembayaran utang ini dapat diajukan terhadap debitur yang memiliki lebih dari satu kreditur dan debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Rencana perdamaian juga harus mempertimbangkan kepentingan semua kreditur, termasuk kreditur separatis yang memiliki hak istimewa atas aset tertentu. Dalam beberapa kasus, kreditur ini mungkin merasa dirugikan jika mereka tidak mendapatkan pembayaran penuh atas utangnya, sehingga menolak untuk menyetujui rencana perdamaian. Kepastian hukum merupakan aspek krusial dalam proses PKPU dan rencana perdamaian. Pengesahan perjanjian perdamaian oleh pengadilan niaga memberikan kekuatan hukum bagi rencana tersebut dan menjamin bahwa semua pihak harus mematuhi kesepakatan yang telah dicapai. Namun, proses pengesahan ini juga dapat mengalami penundaan atau bahkan penolakan jika ada keberatan dari salah satu pihak atau jika prosedur tidak diikuti dengan benar. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana mekanisme rencana perdamaian dalam PKPU dapat dioptimalkan agar lebih efektif dalam menghindari kepailitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek terkait dengan implementasi rencana perdamaian serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Melakukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang ada serta praktik di lapangan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana rencana perdamaian dapat menjadi solusi efektif bagi debitur dalam menghadapi

kesulitan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas potensi reformasi hukum yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas PKPU dan perlindungan terhadap debitur. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme dan tantangan dalam proses PKPU serta rencana perdamaian, diharapkan para pemangku kepentingan—baik debitur maupun kreditur—dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai penyelesaian utang yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan utama dari PKPU sebagai instrumen hukum untuk melindungi kelangsungan usaha debitur dan menjaga kepentingan kreditur dapat tercapai secara optimal.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan data sekunder dengan melakukan penelitian kepustakaan. Data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan diperoleh melalui peraturan perundang-undangan putusan pengadilan dan tulisan – tulisan lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Oleh karena penelitian ini terutama dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan UU No.37 Tahun 2004 tentang proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tentang bagaimana dalam proses sebelum perusahaan mengalami pailit dapat di ajukan PKPU dan sebelum itu Debitur dapat mengajukan yang namanya Rencana Perdamaian ke pada pihak Kreditor. Setelah terkumpulnya bahan-bahan hukum dan non hukum yang dibutuhkan, selanjutnya melakukan analisis secara kualitatif deskriptif terhadap bahan yang telah terkumpul kemudian mendeskripsikan secara baik dan jelas untuk mendapatkan jawaban dan hasil penelitian yang maksimal guna mencapai tujuan dari penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Perdamaian merupakan kesepakatan antara debitur dan seluruh krediturnya, yang berisi pengaturan pelunasan utang, biasanya dengan ketentuan bahwa debitur cukup membayar sejumlah persentase tertentu dari total tagihan, dan sisanya akan dianggap lunas. Persetujuan itu menerbitkan bagi si Debitur kewajiban untuk memenuhi dan menepati perdamaian itu dengan melunasi tagihan-tagihan itu sampai prosentase mungkin dengan cara melunasi bunga lebih dahulu, baru kemudian utang pokok dibayar secara angsuran atau sekaligus yang telah ditetapkan dalam perdamaian tadi. Sesungguhnya suatu perdamaian sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak, baik bagi Debitur maupun bagi Kreditor. Pasal 265 Undang Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa, Debitur berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor. Rencana Perdamaian adalah proses peradilan yang pengakhirannya dengan suatu pengesahan.

Pada dasarnya pengesahan adalah bagian dari putusan yang terpenting, yang mengandung 2 (dua) unsur kaidah yaitu, penawaran dan penerimaan yang terjadi didalam proses beracara persidangan sengketa yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang didasarkan pada tuntutan adanya Rencana Perdamaian, yang mana terhadap Rencana Perdamaian ini mengalami proses pengakuan dan persetujuan dari Kreditor melalui Rapat-Rapat Kreditor yang telah ditawarkan oleh Debitur PKPU untuk melindungi hak-hak para Kreditor.

Proses PKPU dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur yang dapat mengajukan PKPU ialah debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditor, dan tidak dapat atau memperkirakan

tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga perlu mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. PKPU juga dapat diajukan oleh kreditor, dengan syarat telah memperkirakan debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga perlu mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Mekanisme Rencana Perdamaian dalam PKPU untuk Mencegah kepailitan di Indonesia diatur secara rinci dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan menjelaskan beberapa tahapan berikut:

- a. Pengajuan Rencana Perdamaian. Debitur dapat mengajukan rencana perdamaian melalui dua cara: 1) Bersamaan dengan permohonan PKPU, dengan melampirkan sebagai dokumen pendukung (Pasal 222 ayat 2 UU No. 37/2004). Selama proses PKPU 2) berlangsung, asalkan tidak melebihi batas waktu 270 hari sejak PKPU sementara ditetapkan (Pasal 228 ayat 6 UU No. 37/2004). Rencana harus mencakup: 1) Struktur pembayaran utang (penjadwalan ulang, pengurangan utang, atau konversi utang menjadi saham). 2) Rincian aset debitur, kreditor separatis, dan kreditor konkuren. 3) Jaminan pelaksanaan, seperti penjaminan aset atau dukungan pemegang saham.
- b. Persetujuan Kreditor. Proses persetujuan melibatkan rapat kreditor dengan ketentuan: 1) Korum kehadiran : >50% kreditor (konkuren dan separatis) yang mewakili total tagihan, 2) Persyaratan Persetujuan : kurang lebih 2 per 3 nilai tagihan dari kreditor yang hadir (Pasal 281 ayat 1 UU No.37/2004). Kreditor separatis (misalnya pemegang hak jaminan fidusia) memiliki hak veto jika rencana mengubah hak prioritas mereka⁶. Contoh penolakan terjadi pada kasus PT Atlas Resources (2020), di mana satu kreditor separatis menggagalkan rencana meski 88% kreditor lain setuju.
- c. Pengesahan oleh Pengadilan Niaga (Homologasi). Jika disetujui kreditor, pengadilan wajib mengesahkan rencana perdamaian melalui Putusan Homologasi (Pasal 284 UU No. 37/2004). Homologasi hanya ditolak jika: 1) Terdapat indikasi Penipuan atau Itikad Tidak Baik debitur; 2) Rencana tidak memuat jaminan eksekusi yang jelas.
- d. Implementasi dan Pemantauan. Setelah homologasi, debitur wajib memenuhi kewajiban sesuai rencana. Pelanggaran dapat mengakibatkan: 1) Pembatalan Homologasi oleh Pengadilan; 2) Kepailitan otomatis (Pasal 285 UU No.37/2004).

Pengawasan dilakukan oleh Hakim Pengawas yang bertugas memastikan komitmen debitur dan melaporkan pelanggaran ke pengadilan. Dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), rencana perdamaian memegang peranan sentral sebagai upaya penyelesaian sengketa utang piutang yang memungkinkan kelangsungan usaha debitur yang prospektif. Keberhasilan rencana perdamaian dalam PKPU tidak hanya bergantung pada isi proposal itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor penting yang melibatkan peran serta debitur, kreditor, dan pihak-pihak terkait lainnya. Faktor-faktor tersebut mencakup itikad baik debitur dalam menyelesaikan kewajibannya, dukungan dan kepercayaan dari para kreditor, serta mekanisme hukum yang mengatur proses pengajuan

dan pengesahan rencana perdamaian. Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini sangat krusial agar rencana perdamaian dapat diterima dan disahkan oleh pengadilan, sehingga dapat menghindarkan debitur dari kepailitan dan menjaga keberlangsungan usaha.

Oleh karena itu, pembahasan ini akan menguraikan secara komprehensif faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan rencana perdamaian dalam PKPU, sebagai landasan untuk memahami dinamika dan tantangan dalam proses penyelesaian utang melalui mekanisme PKPU sebagai berikut :

1. Iktikad baik debitur. Keberhasilan rencana perdamaian sangat bergantung pada itikad baik debitur dalam menyelesaikan kewajibannya. Debitur harus menunjukkan kesungguhan untuk membayar utang dan melanjutkan usaha secara berkelanjutan, tanpa menyalahgunakan dana atau aset yang ada. Iktikad baik ini menjadi kunci utama agar kreditor percaya dan bersedia menerima rencana perdamaian yang diajukan.
2. Dukungan dan kepercayaan kreditor. Rencana perdamaian harus mendapat persetujuan mayoritas kreditor, baik kreditor konkuren maupun separatis. Menurut Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU, rencana perdamaian dapat diterima jika disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditor yang mewakili sedikitnya dua pertiga dari jumlah tagihan yang diakui. Oleh karena itu, dukungan kreditor menjadi faktor krusial dalam keberhasilan rencana perdamaian.
3. Kesesuaian dan kelayakan proposal perdamaian. Proposal perdamaian harus realistis dan dapat diterapkan, memperhatikan kemampuan debitur dan kepentingan kreditor. Proposal yang tidak masuk akal atau merugikan salah satu pihak akan sulit diterima. Rencana perdamaian harus memenuhi asas kebebasan berkontrak dan ketentuan hukum yang berlaku agar dapat disahkan oleh pengadilan.
4. Pengelolaan proses PKPU yang transparan dan komunikatif. Komunikasi yang jelas dan keterlibatan semua pihak terkait selama proses PKPU sangat penting agar semua kreditor merasa mendapatkan informasi yang memadai dan dapat memberikan persetujuan secara sadar. Hal ini juga membantu menghindari konflik dan penolakan yang tidak perlu.
5. Peran serta hakim pengawas dan pengadilan niaga. Pengawasan dan persetujuan dari hakim pengawas serta pengadilan niaga memastikan bahwa rencana perdamaian memenuhi ketentuan hukum dan tidak merugikan pihak manapun. Pengadilan juga berperan dalam homologasi (pengesahan) rencana perdamaian sehingga memiliki kekuatan hukum tetap.
6. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan waktu pengajuan. Rencana perdamaian harus diajukan sesuai dengan ketentuan waktu yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, yaitu dapat diajukan bersamaan dengan permohonan PKPU atau selama masa PKPU sebelum batas waktu yang ditentukan. Keterlambatan pengajuan dapat menyebabkan rencana perdamaian tidak diterima.

Secara ringkas, keberhasilan rencana perdamaian dalam PKPU sangat bergantung pada sinergi antara itikad baik debitur, dukungan kreditor, kelayakan proposal, proses hukum yang transparan, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Faktor-faktor ini saling melengkapi untuk menciptakan solusi penyelesaian utang yang efektif dan menjaga kelangsungan usaha debitur. Perencanaan pedoman yang ideal untuk menciptakan upaya perdamaian yang efektif dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Harus dirancang dengan memperhatikan berbagai aspek hukum, teknis, dan komunikasi yang saling mendukung. Pertama, pedoman tersebut harus mengatur waktu pengajuan rencana perdamaian secara tepat, yakni dapat diajukan bersamaan dengan permohonan PKPU atau selama masa PKPU sementara berlangsung, namun tidak melebihi batas waktu maksimal 270 hari sejak PKPU diumumkan.

Penentuan waktu yang strategis ini memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur dan kreditor untuk melakukan negosiasi secara intensif dan menyeluruh sehingga tercapai kesepakatan yang realistis dan dapat diterapkan harus dirancang dengan memperhatikan berbagai aspek hukum, teknis, dan komunikasi yang saling mendukung. Pertama, pedoman tersebut harus mengatur waktu pengajuan rencana perdamaian secara tepat, yakni dapat diajukan bersamaan dengan permohonan PKPU atau selama masa PKPU sementara berlangsung, namun tidak melebihi batas waktu maksimal 270 hari sejak PKPU diumumkan. Penentuan waktu yang strategis ini memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur dan kreditor untuk melakukan negosiasi secara intensif dan menyeluruh sehingga tercapai kesepakatan yang realistis dan dapat diterapkan. Selanjutnya, pedoman harus menekankan pentingnya komunikasi yang transparan dan keterbukaan informasi antara debitur dan kreditor. Debitur wajib menyediakan laporan keuangan yang akurat dan dokumen pendukung lainnya agar kreditor dapat menilai kemampuan debitur dalam melaksanakan rencana perdamaian. Komunikasi yang efektif ini akan membangun kepercayaan kreditor sehingga mereka bersedia memberikan persetujuan terhadap rencana perdamaian yang diajukan.

Selain itu, pedoman ideal harus mengatur dengan jelas persyaratan persetujuan rencana perdamaian yang mengacu pada ketentuan Pasal 281 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Rencana perdamaian hanya dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan mewakili sedikitnya dua pertiga dari jumlah tagihan yang diakui. Mekanisme pemungutan suara harus dilakukan secara adil dan transparan, serta diikuti dengan rapat pembahasan yang memadai agar kreditor dapat menimbang secara seksama isi proposal perdamaian. Peran pengadilan niaga dan hakim pengawas juga harus diatur secara rinci dalam pedoman tersebut. Pengadilan berfungsi mengawasi proses PKPU dan menilai kelayakan rencana perdamaian sebelum memberikan homologasi atau pengesahan yang mengikat secara hukum. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa rencana perdamaian tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi juga menjaga kepentingan bersama dan kelangsungan usaha debitur.

Pedoman yang ideal juga harus memberikan ruang fleksibilitas dalam proses negosiasi agar rencana perdamaian dapat disesuaikan dengan kondisi riil debitur dan

kebutuhan kreditor. Fleksibilitas ini memungkinkan penyesuaian pembayaran utang, restrukturisasi kewajiban, atau skema lain yang realistis dan dapat dilaksanakan sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan perdamaian.

Terakhir, pedoman harus mengatur mekanisme pengawasan pelaksanaan rencana perdamaian setelah disahkan, termasuk sanksi bagi debitur yang melakukan wanprestasi. Kreditor harus diberikan hak untuk mengajukan pembatalan perdamaian apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati dan disahkan oleh pengadilan. Hal ini berfungsi sebagai jaminan agar upaya perdamaian benar-benar efektif dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan mengintegrasikan aspek waktu pengajuan, komunikasi transparan, persyaratan persetujuan yang jelas, pengawasan pengadilan, fleksibilitas negosiasi, serta mekanisme pengawasan pelaksanaan, pedoman perencanaan upaya perdamaian dalam PKPU dapat dirancang secara komprehensif dan efektif. Pedoman tersebut akan meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan damai yang berkelanjutan, menjaga kelangsungan usaha debitur, dan melindungi hak kreditor secara proporsional.

D. Penutup

Setelah melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek yang terkait dengan rencana perdamaian dalam proses PKPU, dapat ditarik kesimpulan komprehensif bahwa keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada sejumlah faktor kritis yang saling berinteraksi secara kompleks. Faktor-faktor ini mencakup itikad baik debitur, dukungan kreditor, kelayakan proposal perdamaian, transparansi proses PKPU, peran pengadilan niaga, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Itikad baik debitur menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan kreditor. Kesungguhan debitur untuk melunasi utang, pengelolaan aset yang jujur, serta keterbukaan informasi merupakan kunci untuk meyakinkan kreditor bahwa rencana perdamaian layak dipertimbangkan. Dukungan kreditor, yang tercermin dalam persetujuan mayoritas terhadap proposal perdamaian, menjadi syarat mutlak agar rencana tersebut dapat disahkan oleh pengadilan. Kelayakan proposal perdamaian, yang mencakup struktur pembayaran yang realistis, jaminan yang memadai, serta pertimbangan kepentingan semua pihak, juga memegang peranan penting dalam memastikan keberhasilan implementasi rencana tersebut. Transparansi dalam proses PKPU, yang meliputi keterbukaan informasi, komunikasi yang efektif, serta partisipasi aktif semua pihak, akan menciptakan iklim yang kondusif bagi tercapainya kesepakatan damai. Peran aktif hakim pengawas dan pengadilan niaga dalam mengawasi proses PKPU, menilai kelayakan rencana perdamaian, serta mengesahkan rencana tersebut menjadi jaminan bahwa semua ketentuan hukum telah dipenuhi dan hak semua pihak dilindungi. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan waktu pengajuan rencana perdamaian juga menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa proses PKPU berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Selain faktor-faktor tersebut, perencanaan pedoman yang ideal untuk upaya perdamaian yang efektif harus mencakup pengaturan waktu pengajuan yang tepat, mekanisme komunikasi yang transparan, persyaratan persetujuan yang jelas dan adil, pengawasan oleh pengadilan

niaga, fleksibilitas dalam negosiasi, serta mekanisme pengawasan pelaksanaan rencana perdamaian. Pedoman ini akan memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur bagi semua pihak yang terlibat dalam proses PKPU, sehingga meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan damai yang adil dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini secara komprehensif, diharapkan proses PKPU dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencegah kepailitan, merestrukturisasi utang, serta mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan bagi debitur dan kreditor. Upaya perdamaian yang berhasil tidak hanya akan menjaga kelangsungan usaha debitur, tetapi juga melindungi kepentingan kreditor dan mendorong stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan pedoman perencanaan upaya perdamaian yang efektif dalam konteks PKPU di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur oleh Kreditor,” E-Journal Undip, 2015, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/10266/8158> — membahas prinsip perdamaian tunggal dalam PKPU dan konsekuensi hukum jika rencana perdamaian ditolak.
- Elfrida Gultom, Legal Compliance On The Road As The Effort To Overcome Jakarta’s Traffic Congestion, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2020.
- Elfrida Gultom, Pelabuhan Indonesia sebagai penyumbang devisa negara dalam perspektif hukum bisnis, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2017.
- Elfrida Gultom, The Impacts of Government Policy on Covid-19 to Airlines Liability: A Case Study in Indonesia, *Jambura Law Review*, Volume 3, Number 1, 2017
- G.P. Aji Wijaya, “6 Unsur Penting yang Menentukan Keberhasilan PKPU,” *Hukumonline*, diakses April 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-unsur-penting-yang-menentukan-keberhasilan-pkpu-lt658250aaf2d4a/> — menjelaskan pentingnya itikad baik debitur dan dukungan kreditor sebagai faktor utama keberhasilan PKPU.
- Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Proses PKPU dan Kepailitan, *Hukumonline*, diakses April 2025.
- Kepastian Hukum Terhadap Proses PKPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018
- Memahami Seluk Beluk Proposal Perdamaian dalam PKPU dan Pailit, *Hukumonline*, diakses April 2025
- Munir Fuady, dalam Repository UPN Jatim, “Pengajuan Permohonan PKPU dengan Dilampiri Rencana Perdamaian,” 2023, <https://repository.upnjatim.ac.id/3632/2/1.PDF> — menguraikan syarat-syarat dan mekanisme pengajuan rencana perdamaian serta pentingnya itikad baik dan kesepakatan kreditor.
- Ratu Alawiyah Rifani, Fauziah Fauziah, and Muhammad Fahrudin, “Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat),” *Jurnal Hukum Jurisdictie* 3
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia

- Group, 2016. Buku ini menjelaskan secara mendalam waktu pengajuan rencana perdamaian sesuai UU No. 37 Tahun 2004
- Tommy Leonard & Yolanda C. Irianda Panjaitan, “Analisis Rencana Perdamaian dalam PKPU,” *IBLAM Law Review*, 2023.
- Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan*, NFP Publishing, 2014.
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya Pasal 222 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), dan Pasal 265-294 yang mengatur mekanisme rencana perdamaian dalam PKPU